

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

didikan Anak Haibibi

\AA8A

20t Buni

AL ISNI

I-PGRI

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 421.9/IOP/30) /PAUDNI/KAB/VI/2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Membaca

Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "TK AL-IHSAN" Nomor: 23/TK Al/KRT/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Bahwa TK AL-IHSAN yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
- 2. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

- Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Nomor: 421/315/Um tanggal 23 Mei 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor: 421.9/0350/PAUDNI K/KAB/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.
- Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 5 April 2022

:0+ Gunpui

TKI-PGRI

" ISNIAC

857

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembagai99

: TK AL-IHSAN

Jenis Program

: TAMAN KANAK-KANAK

Nama Penyelenggara

: YAYASAN SUNNATURROSYIDIN

Alamat

: Jl. Gunteng No 313 Rt 04 Rw 10 Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur

KEDUA

Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada

diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ke tentuan dan perundang-

undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali;

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan

sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD

sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional

penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;

KELIMA

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku

sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang pada

tanggal 06 Juni 2027.

Ditetapkan di : Cianjur Pada Tanggal : 06 Juni 2022

PIŁ KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR,

AKIB TORAHIM, S.Pd., M.M. NIP. 196407151988031008

DINAS PENDIDIKAN DEMUDA DAN CLAHRAGE

Tembusan: 1. Arsip